



PUTUSAN

Nomor 0459/Pdt.G/2021/PA.Gdt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honor di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung, tempat kediaman di ----- Kelurahan Gunung Raya Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah Lampung, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honor di SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung, tempat kediaman di ----- Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca laporan mediasi;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0459/Pdt.G/2021/PA.Gdt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 0459/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang nikahnya dilangsungkan pada tanggal 18 Mei 2020 di rumah Termohon dengan wali nikah Ayah kandung Termohon mas kawin Emas 8 gram dibayar tunai yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: -----, tertanggal 18 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh (KUA) Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasarkan suka sama suka, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan selama lebih kurang 1 tahun, sampai akhirnya berpisah;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak 05 November 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut:
 - Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon sebagai seorang suami Termohon, apabila dinasehati Pemohon selalu membantah;
 - Termohon temperamental suka marah-marah tanpa sebab kepada Pemohon, walaupun hanya masalah kecil saja;
 - Termohon tidak ada keterbukaan dalam hal apapun kepada Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada 05 Juli 2021 Termohon dan Pemohon pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sesuai alamat Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas sampai dengan sekarang;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Pemohon dan Termohon dan sepakat untuk mengajukan perceraian;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 0459/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) Untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran para pihak

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan berdasarkan panggilan/*relaas* yang sah dan patut;

Upaya perdamaian

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh menasehati Pemohon dan Termohon untuk berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Kewajiban mediasi dan hasil mediasi

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Pasal 154 R.Bg., maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, *in casu* para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim mengenai penentuan Mediator. Selanjutnya, Ketua Majelis menunjuk Widya Alia, S.H.I., sebagai Mediator Hakim berdasarkan Surat Penetapan Nomor 0459/Pdt.G/2021/PA.Gdt, tanggal 02 Agustus 2021, namun sesuai dengan laporan Mediator Hakim tanggal 25 Agustus 2021, ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 0459/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembacaan permohonan Pemohon

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum dan yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- Bahwa Termohon mengakui dalil permohonan posita angka 1 sampai dengan 4, 6 dan 7;
- Bahwa Termohon membantah dalil permohonan posita angka 5 dengan menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sekitar tahun 2020 tidak ada pertengkaran, masih tetap rukun dan damai berumah tangga bahkan pada bulan Desember 2020 Pemohon dan Termohon melaksanakan resepsi pernikahan;
- Bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon posita angka 5.1 sampai dengan 5.3;
- Bahwa Termohon masih memiliki harapan besar untuk rukun kembali terhadap Pemohon dan memperbaiki kesalahan yang pernah terjadi namun jika Pemohon ingin tetap bercerai Termohon menerimanya;

DALAM REKONVENSI

Bahwa Termohon merasa keberatan atas keputusan Pemohon mengenai biaya masa iddah dan nafkah mut'ah Termohon dan Termohon meminta keseluruhan biaya masa iddah dan nafkah mut'ah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang mana rinciannya sebagai berikut:

- Biaya masa iddah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Biaya nafkah mut'ah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Termohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 0459/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menerima Permohonan cerai Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
3. Meminta Pemohon mengabulkan permintaan Termohon;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi

Bahwa terhadap jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi, Pemohon Kovensi/Tergugat Rekonvensi telah memberikan replik konvensi dan jawaban rekonvensinya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Bahwa Pemohon Kovensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan yang pada intinya tetap pada permohonan Pemohon Kovensi/Tergugat Rekonvensi;

DALAM REKONVENSI

- Bahwa mengenai nafkah iddah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah mut'ah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diminta oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Kovensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup memberi nafkah iddah saja sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Pemohon Kovensi/Tergugat Rekonvensi sudah tidak sanggup lagi dan keberatan memberikan nafkah mut'ah, karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah mengambil barang-barang/keperluan rumah tangga dari rumah Pemohon dan Termohon dan juga saat ini Pemohon Kovensi/Tergugat Rekonvensi sedang membayar angsuran rumah sebesar Rp1.264.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) per bulan;

Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memberikan duplik konvensi dan replik

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 0459/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensinya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ

Bahwa Termohon menyatakan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon Kovensi/Penggugat Rekonvensi;

DALAM REKONVENSİ

Bahwa Termohon Kovensi/Penggugat Rekonvensi menyerahkan kepada Majelis Hakim dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bukti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan dan jawaban rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 15 Agustus 2016. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari (KUA) Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, Nomor ----- Tanggal 18 Mei 2020, bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- Asli slip gaji (honorarium karyawan honor) Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bulan Juli dan Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Yayasan Al Azhar Lampung SMA Al Azhar 3 Bandar Lampung, bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- Fotokopi setoran tunai angsuran rumah per bulan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa di samping itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 0459/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Pertama**, yang bernama

-----, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di ----- Desa Sidorahayu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah, hubungannya dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Ayah Kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis dan tidak ada kecocokkan lagi;
- Bahwa tidak mengetahui sejak kapan ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tidak tahu yang menjadi penyebab ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui, pada saat saksi main ke rumah kontrakan Pemohon dan Termohon, Pemohon hanya sendirian dikontrakan, bahkan saat itu saksi menanyakan kepada Pemohon keberadaan Termohon namun Pemohon menjawab Termohon sedang berada di sekolahnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2(dua) bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah keluarga Pemohon sudah pernah mendatangi keluarga Termohon, namun menurut keluarga Termohon antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokkan lagi bahkan keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon untuk berpisah namun pemberian nafkah saksi tidak tahu;
- Bahwa pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai;

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 0459/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru honorer di SMA Al-Azhar, namun saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;

2. **Saksi Kedua**, yang -----, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di ----- Desa Gunung Raya Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah, hubungannya dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Kakak Ipar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di ltera di rumah kontrakan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak 2(dua) bulan yang lalu, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi penyebab ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama berpisah keluarga Pemohon sudah pernah mendatangi keluarga Termohon, namun keluarga Termohon mengatakan antara Pemohon dan Termohon akan berpisah karena tidak ada kecocokkan;
- Bahwa pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sama-sama ingin bercerai;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru honorer;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Bukti Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 0459/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Bahwa untuk membuktikan dalil bantahan dan gugatan Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- a. Hasil cetak (*print out*) foto gaji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari layar komputer, bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;

Bahwa di samping itu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Pertama**, yang bernama -----, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di ----- Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, hubungannya dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah ayah kandung Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang saksi ketahui ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak 3(tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi penyebab ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon, karena yang saksi ketahui antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2(dua) bulan yang lalu;
- Bahwa selama ada masalah saksi sudah pernah menasehati kepada Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap ingin berpisah dari Termohon, dan Termohon pun tidak dapat berkata apa-apa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru honorer di SMA Al-Azhar, namun Saya tidak tahu penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **Saksi Kedua**, yang bernama -----, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru TK, bertempat tinggal di ----- Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, hubungannya dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah ibu kandung Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Arif Wambudi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang saksi ketahui ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak 3(tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi penyebab ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak saksi main kerumah Pemohon dan Termohon, Pemohon menyatakan akan berpisah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2(dua) bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah saksi sudah pernah bermusyawarah kepada Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap ingin berpisah dari Termohon, dan Termohon pun tidak dapat berkata apa-apa;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Termohon untuk tetap bersabar, namun Pemohon tetap ingin bercerai;

Bahwa selanjutnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 0459/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memberikan kesimpulan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap memberikan nafkah iddah untuk 3 bulan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa mukena;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memberikan kesimpulan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap kesanggupan nafkah iddah dan mut'ah oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap pada gugatan rekonvensinya dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memutus dan mengadilinya;

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa dalam konvensi ini, penyebutan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan disebut sebagai Pemohon Konvensi, sedangkan penyebutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi disebut sebagai Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon Konvensi dalam perkara ini terlebih dahulu Majelis Hakim

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 0459/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 8 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan Peradilan Agama adalah perceraian karena talak, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa karena Termohon Konvensi berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Gedong Tataan berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai talak yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Termohon Konvensi maka Pengadilan Agama Gedong Tataan berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Pemanggilan sidang dan kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mendaftarkan perkaranya melalui *e-court* Mahkamah Agung berdasarkan hal tersebut Pemohon Konvensi telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut Pemohon Konvensi hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Termohon Konvensi hadir

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 0459/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan "*seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak*". Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Pemohon Konvensi memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perceraian *a quo (legitima persona standi in judicio)*;

Upaya damai dan mediasi

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon Konvensi telah bertekad ingin bercerai dari Termohon Konvensi, dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapan persidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 0459/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim memerintahkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk menempuh mediasi kemudian menunjuk dan menetapkan Widya Alia, S.H.I., sebagai Mediator Hakim dalam mediasi antara kedua belah pihak tersebut. Berdasarkan laporan hasil mediasi, bahwa pada pokoknya mediasi yang telah dilaksanakan para pihak dinyatakan tidak berhasil;

Pokok permohonan Pemohon Konvensi dan beban pembuktian (onus probandi)

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dibacakanlah surat permohonan Pemohon Konvensi dalam persidangan tertutup untuk umum, dan Pemohon Konvensi menyatakan isi dan maksudnya tetap pada permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon Konvensi *a quo* adalah tuntutan Pemohon Konvensi kepada Pengadilan untuk memberi izin kepada Pemohon Konvensi menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi dengan dalil sebagaimana dikemukakan Pemohon Konvensi dalam duduk perkara tersebut di atas;

Dalil yang diakui dan yang dibantah Termohon Konvensi

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan cerai dan proses jawab menjawab dalam konvensi dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi diakui dan tidak dibantah oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan tersebut maka dalil-dalil Pemohon Konvensi dalam surat permohonan dianggap terbukti kecuali mengenai peristiwa pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang harus dibuktikan dengan akta nikah/duplikat akta nikah serta harus

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 0459/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita permohonan Pemohon Konvensi tentang hubungan pernikahan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab-jinawab, Termohon Konvensi mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan "*bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja*". Dan oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Pemohon Konvensi adalah pertengkaran secara terus-menerus (*syiqaq*), maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Pemohon Konvensi untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon Konvensi dan jawab menjawab kedua belah pihak yang berperkara, yang jadi pokok permasalahannya dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus?

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 0459/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Pemohon Konvensi guna membuktikan peristiwa fakta perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Pertimbangan alat-alat bukti Pemohon Konvensi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing bukti tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

1. Bukti Surat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 dan P.4 Pemohon Konvensi, oleh karena bukti surat tersebut berkaitan dengan materi gugatan rekonvensi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam bagian pertimbangan rekonvensi pada putusan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 - P.2, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan bercap pos (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888



Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctis Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Gedong Tataan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

2. **Bukti Saksi**

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon Konvensi juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan berikut ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 172 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi telah memberikan keterangan mengenai permohonan Pemohon Konvensi meskipun kedua saksi Pemohon Konvensi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi secara langsung, namun mengetahui akibat perselisihan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yaitu berpisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu, sehingga dapat menjadi dasar pembuktian hukum terhadap posita permohonan Pemohon Konvensi adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa jika saksi-saksi hanya mengetahui akibat hukum (*rechts gevolg*) berupa perpindahan tempat tinggal suami isteri tanpa terlebih dahulu mengemukakan sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpindahan/pisah ranjang tersebut, keterangan saksi tetap harus dipertimbangkan secara cermat untuk mengabdikan permohonan, (*vide* Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 (Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 2006; Mahkamah Agung RI, 2007, hal.374), kesaksian saksi-saksi tersebut dianggap mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah ranjang dan pisah rumah tersebut merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpindahan ranjang, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 0459/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, karena merupakan suatu hal yang janggal apabila serta merta antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah ranjang/pisah rumah apabila tidak ada peristiwa yang menjadi penyebabnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi sebagai bahan persangkaan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan;

Pertimbangan alat-alat bukti Termohon Konvensi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon Konvensi telah membantah adanya perselisihan dan pertengkaran dan mengakui telah berpisah rumah dengan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah mengajukan bukti surat yang bertanda T.1 dan 2 (dua) orang saksi, untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti T.1 dalam bagian pertimbangan rekonvensi pada putusan ini karena berkaitan materi gugatan rekonvensi dan terhadap pembuktian dengan 2 (dua) orang saksi Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

1. Bukti Saksi

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Termohon Konvensi juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 172 ayat (1) R.Bg juncto Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon Konvensi telah memberikan keterangan mengenai perselisihan Pemohon Konvensi dan

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 0459/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi meskipun kedua saksi Pemohon Konvensi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi secara langsung, namun mengetahui akibat perselisihan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yaitu berpisah rumah sejak sekitar 2 (dua) yang lalu sehingga dapat menjadi dasar pembuktian hukum terhadap posita permohonan Pemohon Konvensi adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa jika saksi-saksi hanya mengetahui akibat hukum (*rechts gevolg*) berupa perpisahan tempat tinggal suami isteri tanpa terlebih dahulu mengemukakan sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan/pisah ranjang tersebut, keterangan saksi tetap harus dipertimbangkan secara cermat untuk mengabulkan permohonan, (*vide* Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 (Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 2006; Mahkamah Agung RI, 2007, hal.374), kesaksian saksi-saksi tersebut dianggap mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah ranjang dan pisah rumah tersebut merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan ranjang, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, karena merupakan suatu hal yang janggal apabila serta merta antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah ranjang/pisah rumah apabila tidak ada peristiwa yang menjadi penyebabnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi sebagai bahan persangkaan hakim bahwa

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 0459/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi disebabkan sebagaimana alasan-alasan dalam surat permohonan Pemohon Konvensi;

Konstataasi fakta-fakta hukum (itsbat al waqi'ah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dalam jawab-menjawab dan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas sepanjang mengenai peristiwa yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri yang sah hingga sekarang, telah menikah secara Islam;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah melakukan hubungan *ba'da dukhul* dan belum dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ditandai dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu atau sekurang-kurangnya sejak bulan Juli 2021 sampai sekarang;
4. Bahwa telah dilaksanakan upaya mediasi oleh keluarga Pemohon Konvensi dan keluarga Termohon Konvensi setelah berpisah rumahnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi oleh Mediator Hakim yang dilaksanakan untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selama pemeriksaan perkara namun tidak berhasil;

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Petitum 1: Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum 2: Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) Untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) didepan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 0459/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yang pada pokoknya antara lain, antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan tersebut mengandung unsur adanya pertengkaran dan perselisihan berkelanjutan yang berakibat terganggunya kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* dihubungkan dengan unsur-unsur yang dikandung ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kehendak Pemohon Konvensi untuk bercerai sebagai eksekusi dari akumulasi pertengkaran selama hidup berumah tangga dengan Termohon Konvensi telah memenuhi kategori perselisihan rumah tangga dalam terma yuridis yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu secara yuridis dapat dinyatakan telah terbukti rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilanda perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pada setiap pelaksanaan persidangan atas perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk merukunkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, bahkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah diperintahkan untuk menempuh prosedur mediasi, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon Konvensi bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon Konvensi, begitupula Termohon Konvensi sudah tidak menginginkan mempertahankan *mahlighai* rumah tangga;

Menimbang, bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sangat dalam, tidak ada harapan dirukunkan lagi. Mempertahankannya justru bisa berdampak pada timbulnya *mudharat* yang lebih besar. Oleh karena itu Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa untuk kemashlahatan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, adalah adil dan bijaksana memisahkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dari ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hidup berpisah hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 2 bulan lamanya, dari sisi durasi waktu secara normatif rentang perpisahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah memenuhi syarat untuk pengajuan perceraian, dan bahwa fakta hukum Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pernah didamaikan oleh masing-masing keluarga sekurang-kurangnya sekali sejak berpisah namun perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga hal tersebut menambah bobot runcingnya perkecokan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, bahkan hidup berpisahannya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi merupakan dampak dari pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebelumnya, maka perpisahan ini justru lebih menguatkan kualitas pertengkaran itu sebagai pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal, terputusnya komunikasi, keengganan berdamai baik di persidangan, perdamaian oleh keluarga maupun dalam proses mediasi, adalah fakta-fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ada lagi memiliki perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan. Karena itu, Hakim berkesimpulan

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 0459/Pdt.G/2021/PA.Gdt



bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ada jalan dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa jika suami maupun istri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar mewujudkan rasa bahagia. Rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. Al Rum ayat 21:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ**

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perceraian menimbulkan mudharat, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian, dan sikap saling menyalahkan, justru menimbulkan mudharat yang lebih besar, oleh karena itu harus dipilih tingkat kemudharatan (resikonya) yang lebih ringan, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut ;

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengundang mudharat (resiko), maka hendaklah dipilih salah satu yang tingkat resikonya lebih ringan"

Menimbang, bahwa terlepas dari penilaian siapa yang salah dan apa penyebabnya, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang abstraksinya menyatakan bahwa, *"Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi untuk didamaikan, maka Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi bersifat prinsipil dan menyebabkan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pecah (*broken marriage*). Adapun keterangan sebagai saksi dari orang-orang terdekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi/ orang-orang yang tahu masalah rumah tangga keduanya tentang fakta tersebut (*vide*: Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) juga telah didengar, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai Pemohon Konvensi telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon Konvensi untuk memberikan izin kepada Pemohon Konvensi, untuk mengucapkan ikrar talak dihadapan Majelis Hakim dan/atau Termohon Konvensi, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa jenis talak yang dimohonkan Pemohon Konvensi pada petitum angka 2 (dua) di atas sejalan fakta bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belum pernah bercerai dan belum pernah rujuk sebelumnya sehingga dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 0459/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan bahwa talak yang akan dijatuhkan Pemohon Konvensi adalah *talak satu raj'i*;

Menimbang, bahwa dengan memberikan izin kepada Pemohon Konvensi mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi di muka persidangan Pengadilan Agama Gedong Tataan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan rekonvensi ini, Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana terurai secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan tanggapannya yang terangkum secara lengkap dalam duduk perkara. Demikian pula Penggugat Rekonvensi telah menanggapi kembali dengan replik rekonvensinya, dan terhadap replik rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan cukup dan tidak akan memberikan tanggapan apapun lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa bukti T.1 sebagaimana tersebut dalam duduk perkara dan secara formil maupun materiil telah dipertimbangkan dalam konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 berupa hasil cetak (*print out*) foto gaji Tergugat Rekonvensi dari komputer. Bukti tersebut telah bermeterai cukup

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 0459/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai). Oleh karena sumber asli bukti tersebut adalah dokumen elektronik yang hasil cetakannya baru dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sepanjang memenuhi syarat *formil* dan *materiil*. Syarat *formil* diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa informasi dan dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat *materiil* diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE yang intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keautentikan, keutuhan dan ketersediaannya berdasarkan keterangan saksi ahli untuk menguji keautentikan bukti elektronik tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 tersebut oleh Penggugat Rekonvensi adalah untuk menerangkan penghasilan per bulan Tergugat Rekonvensi namun dalam persidangan Penggugat Rekonvensi tidak dapat menunjukkan sumber asli dari bukti T.1 (dapat diakses dan ditampilkan) sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat menjamin keautentikan, keutuhan dan ketersediaannya sehingga tidak menerangkan suatu keadaan maka terhadap bukti T.1 dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan bukti berupa bukti P.1, sampai dengan P.4, sebagaimana tersebut dalam duduk perkara. Bukti P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan baik secara formil maupun materiilnya dalam konvensi, maka kedua bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa slip gaji Tergugat Rekonvensi bulan Juli dan Agustus tahun 2021, bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti tersebut telah bermeterai dan dinazegelen cukup berdasarkan maksud dari pasal 3 ayat (1) huruf b dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
- Bahwa bukti tersebut adalah bukti asli sehingga telah memenuhi kekuatan suatu bukti dengan surat ialah terdapat pada bukti aslinya sebagaimana

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 0459/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 301 R.Bg dan pasal 1888 KUHPperdata, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut, dan darinya diketahui bahwa gaji yang diterima Tergugat Rekonvensi tiap bulan adalah Rp1.430.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi slip pembayaran angsuran rumah oleh Tergugat Rekonvensi, bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti tersebut telah bermeterai dan dinazegelen cukup berdasarkan maksud dari pasal 3 ayat (1) huruf b dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
- Bahwa bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi kekuatan suatu bukti dengan surat ialah terdapat pada bukti aslinya sebagaimana ketentuan pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHPperdata, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut, dan darinya diketahui bahwa Tergugat Rekonvensi tiap bulannya membayar angsuran rumah sebesar Rp1.264.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas, setelah mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, bukti-bukti yang diajukan, dan relevansinya dengan pokok perkara, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah pasangan suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki penghasilan, Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai guru honorer di SMA 3 Al Azhar Bandar Lampung dengan penghasilan sekitar sejumlah Rp1.430.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) per bulan dan Tergugat Rekonvensi membayar angsuran rumah sebesar Rp1.264.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah)

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 0459/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari total gaji yang diterima tersebut, Tergugat Rekonvensi dapat menyisihkan penghasilan tiap bulannya sekitar Rp232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok tuntutan dalam gugatan rekonvensi sebagai berikut:

Petitem 1: Meminta Pemohon mengabulkan permintaan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitem tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi meminta keseluruhan biaya masa iddah dan nafkah mut'ah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang mana rinciannya adalah biaya masa iddah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya nafkah mut'ah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam menentukan nafkah iddah dan mut'ah, Majelis Hakim berpedoman pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa "*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak*";

Pertimbangan Nafkah Iddah

- Bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk tiga bulan masa iddah Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi selama menjadi istri Tergugat rekonvensi dipandang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai istri dengan baik karena tidak ditemukan dalam fakta persidangan bahwa Penggugat Rekonvensi telah *nusyuz* terhadap suaminya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terkategori *nusyuz*

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 0459/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau setidaknya tidak ada suatu keadaan yang mengindikasikan Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang tidak taat kepada suami;

- Bahwa seorang suami yang akan mentalak istrinya sementara istri tidak *nusyuz* maka wajib baginya memberikan nafkah iddah kepada istri yang ditalaknya. Hal ini ditegaskan dalam kaidah hukum berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

**ونفقة المعتدة إن كانت رجعية لبقاء حبس الزوج عليها
وبسلطنته**

"Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah karena talak raj'i, sebab ia masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya dan masih tetap dalam kekuasaan suaminya juga"

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

"Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah." (Al Iqna' II: 118)

- Bahwa permasalahan utama dalam penentuan jumlah yang layak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah tidak adanya kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah iddah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu, Majelis Hakim lah yang akan menetapkan jumlah nafkah iddah yang wajib dibayarkan Tergugat Rekonvensi menurut pertimbangan-pertimbangan berikut ini;
- Bahwa yang termasuk nafkah iddah tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan pangan, melainkan juga sandang (*kiswah*) dan tempat tinggal (*maskan*) sebagaimana maksud pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memperhitungkan besaran nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebagai berikut:
- Bahwa dalam penentuan besaran kebutuhan pangan, kiswah (sandang) dan maskan (tempat tinggal) tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan data Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pesawaran Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pesawaran



dikarenakan juga Penggugat Rekonvensi saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa berdasarkan data Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pesawaran Tahun 2020 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan pada tahun 2020 sebesar Rp481.699,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sedangkan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk non makanan, termasuk didalamnya kebutuhan sandang dan papan, adalah sebesar Rp369.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Tergugat Rekonvensi yang kemudian menjadi fakta di persidangan, yang menyatakan bahwa pada saat Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah kontrakan telah membawa perabotan rumah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat dalam memberikan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi hanya akan menghitung terkait nafkah pangan dan sandang (*kiswah*), sebagai berikut:

1. Nafkah Pangan

- Bahwa Majelis Hakim merumuskan variabel-variabel yang mempengaruhi besaran nafkah pangan sebagai berikut:
 - a) Jumlah nafkah yang harus dibayar = μ
 - b) Biaya makan per bulan = α
 - c) Jumlah bulan masa iddah = h

Dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$[\mu = \alpha \times h]$$

- Bahwa sebelum meperhitungkan hal tersebut, perlu diketahui terlebih dahulu “biaya makanan per bulan” yang ditentukan berdasarkan data Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pesawaran Tahun 2020 dan “jumlah bulan masa iddah” sebagai variabel yang akan dihitung;
- Bahwa terhadap dua hal tersebut, Majelis Hakim memperkirakan besaran biaya makan yang layak untuk wilayah Kabupaten Pesawaran adalah sebesar Rp404.082,00 (empat ratus empat ribu



enam ratus depalan puluh dua rupiah) per bulan. Sedangkan jumlah hari masa iddah bagi istri yang ba'da dukhul dan tidak dalam keadaan hamil adalah 3 kali sucian, atau secara umum berlangsung selama 3 bulan (90 hari);

- Bahwa dengan demikian dapat diketahui bahwa besaran nafkah pangan yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar:

$\mu = \text{Rp}404.082,00 \times 3 \text{ bulan}$

$\mu = \text{Rp}1.212.246,00$ (satu juta dua ratus dua belas ribu dua ratus empat puluh enam rupiah)

Hasil tersebut dibulatkan menjadi **Rp1.212.000,00 (satu juta dua ratus dua belas ribu rupiah) untuk 3 bulan/selama masa iddah;**

2. Nafkah Sandang (*kiswah*)

- Bahwa yang dimaksud *kiswah* adalah pakaian yang dikenakan untuk menutup aurat. Pemberian *kiswah* kepada istri yang ditalak merupakan tuntunan syariah yang dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban suami terhadap istri yang ditalaknya agar mantan istrinya tetap menutup aurat sesuai ketentuan syariat;
- Bahwa mengenai nafkah *kiswah* ini, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan data rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dalam kelompok non makanan Kabupaten Pesawaran pada tahun 2020 khusus untuk pakaian, alas kaki dan tutup kepala adalah sebesar Rp25.768,00 (dua puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah);
- Bahwa dalam menentukan besaran biaya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya yang layak dan patut untuk perawatan pakaian tersebut berada pada kisaran Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa dengan demikian besaran biaya *kiswah* yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi untuk 3 bulan sebesar **Rp78.000,00 (tujuh puluh delapan ribu rupiah);**

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 0459/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan perhitungan nafkah pangan dan nafkah kiswah di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah dan selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar **Rp1.290.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk 3 bulan masa iddah;**

Pertimbangan Mut'ah

- Bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وللمطلقات متاع بالمعروف

"Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf..."

- Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan:
Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul.
- Bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang *mut'ah* sebagai berikut:

تجب عليه لزوجة موطوءة المتعة

"Wajib memberi mut'ah kepada isteri yang dicerai." (Tasyrihul Mustafidin: 25)

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعية

"Bagi isteri yang dicerai dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah." (Bughayatul Musytarsyidin: 214)

- Bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 0459/Pdt.G/2021/PA.Gdt



isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepaskannya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*.

- Bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun istri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya;
- Bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah swt.;
- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas *mut'ah* dari Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa berkenaan dengan jumlah *mut'ah* yang berhak diterima oleh Penggugat Rekonvensi akan ditetapkan secara patut (*ma'ruf*) dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa jumlah *mut'ah* yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas terlalu besar dan tidak sesuai dengan kepatutan yang ada sehingga perlu dipertimbangkan jumlah *mut'ah* yang patut dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut;
 - b. Bahwa karena *mut'ah* merupakan pemberian atau kenang-kenangan seorang suami yang akan mentalak istrinya, maka penentuan nilainya didasarkan pada kemampuan finansial dari Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Majelis Hakim berpendapat penentuan jumlah *mut'ah* didasarkan pada lamanya perkawinan (baca: lamanya tinggal bersama sehingga terjadi



mu'asyarah bil ma'ruf), kebaikan isteri, keturunan isteri, dan kemampuan faktual suami. Selama masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hanya tinggal bersama dalam satu rumah selama 14 (empat belas) bulan;

- Bahwa jumlah mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sementara dalam kesimpulannya menyatakan kesanggupan Tergugat Rekonvensi berupa mukena (alat sholat). Bahwa kedua nilai tersebut sangat timpang dan Majelis Hakim berpendapat jumlah kesanggupan Tergugat Rekonvensi belum layak terutama jika dikaitkan dengan lamanya perkawinan dan kebaikan serta keturunan yang telah diberikan oleh Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa perkawinan. Karena itu, nilai mut'ah yang dihukumkan setidak-tidaknya mencerminkan kewajaran dari hal-hal tersebut.
- Bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa Tergugat Rekonvensi setiap bulannya berpenghasilan Rp1.430.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan tiap bulannya dapat disisihkan sekitar Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa untuk dapat memperhitungkan besaran mut'ah, Majelis Hakim menetapkan variabel yang menjadi dasar perhitungan sebagai berikut:
 - a) Mut'ah = m
 - b) 10 % = koefisien penggali yang didasarkan pada pertimbangan dalam keadaan pasangan suami istri belum dikaruniai anak;
 - c) Penghasilan yang dapat disisihkan tiap bulan = p
 - d) Lama suami istri tinggal bersama (saling melayani satu sama lain) = h
- Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama masih tinggal bersama pada rentang waktu 14 (empat belas) bulan telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai anak, maka layak apabila ditetapkan mut'ah dengan perhitungan sebagai berikut:
$$m = 10\% \times p \times h$$
$$m = 10\% \times \text{Rp}166.000,00 \times 14 \text{ bulan}$$
$$m = \text{Rp}232.000,00 \text{ (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)}$$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan variabel-variabel dan perhitungan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan *mut'ah* dan selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sebesar **Rp232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)**;

Kesimpulan Gugatan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi telah dikabulkan untuk sebagian maka terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi yang lainnya harus dinyatakan ditolak untuk selebihnya, hal itu sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 803 K/Sip/1970 Tanggal 5 Mei 1970 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa "*Dalam hal Pengadilan "Mengabulkan gugatan untuk sebagian" dalam amar putusan, harus dicantumkan pula bahwa Pengadilan "Menolak gugatan untuk selebihnya"*", selengkapya sebagaimana termuat dalam putusan di bawah ini;

Pembayaran kewajiban *mut'ah* dan nafkah iddah

Menimbang, bahwa terkait dengan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum (khususnya pembayaran biaya-biaya yang timbul akibat perceraian sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan nafkah iddah dan *mut'ah*), Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara cerai, khususnya perkara cerai talak yang disertai dengan pembebanan tertentu terhadap suami yang ingin mentalak isterinya merupakan perkara yang bersentuhan langsung dengan kepentingan hukum, harkat, dan martabat perempuan;

Menimbang, bahwa dalam beberapa fakta ditemukan bahwa pembebanan yang dibayarkan kemudian setelah dijatuhkannya talak banyak dijadikan sebagai celah bagi pihak laki-laki untuk mengelak atau menghindari dari kewajibannya membayar biaya-biaya yang telah dihukumkan kepadanya. Dalam konteks ini, pihak perempuan seringkali dirugikan karena pasca pengucapan ikrar talak, pihak perempuan kesulitan menuntut pemenuhan hak-haknya, sekalipun dengan menggunakan mekanisme eksekusi, apalagi eksekusi bukanlah proses yang sederhana dan murah;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 0459/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut tidak selaras dengan semangat untuk mewujudkan keadilan antara laki-laki dan perempuan, menghindari diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, serta meminimalisir hambatan-hambatan yang dihadapi kaum perempuan dalam memperoleh hak-hak hukumnya akibat sistem peradilan yang tidak mencerminkan upaya perlindungan terhadap hak-hak kaum perempuan;

Menimbang, bahwa semangat tersebut telah ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Perma) yang salah satu konsiderannya adalah kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan. Perma tersebut menetapkan bahwa dalam mengadili perempuan berhadapan hukum, harus memerhatikan asas-asas yang mencakup: 1) penghargaan atas harkat dan martabat manusia; 2) non diskriminasi; 3) kesetaraan gender; 4) persamaan di depan hukum; 5) keadilan; 6) kemanfaatan; dan 7) kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Perma tersebut juga telah diperkuat dengan hasil rumusan rapat kamar agama yang disahkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA) yang salah satu kaidah atau normanya adalah bahwa Majelis Hakim dapat mencantumkan klausula (amar) penghukuman akibat perceraian seperti nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah lampau (madliyah) agar dibayarkan suami kepada isterinya sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa Perma dan Sema tersebut telah menguatkan kehendak selama ini agar mekanisme pelaksanaan putusan cerai dengan pembebanan lebih memerhatikan hak-hak dan akses keadilan bagi perempuan yang selama ini belum terakomodir. Semangat Perma dan Sema tersebut merupakan jawaban dari kerumitan dan keraguan praktik selama ini untuk mewajibkan pihak laki-laki menyediakan terlebih dahulu biaya-biaya yang dihukumkan kepadanya;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 0459/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, dalam hal ini sependapat dengan semangat dalam Perma dan Sema tersebut di atas. Namun demikian, mengenai mekanisme atau waktu pembayarannya, Majelis Hakim menetapkan bahwa pembayaran wajib dilakukan oleh suami kepada isteri sesaat setelah ia mengucapkan ikrar talak. Mekanisme ini harus dipahami bahwa suami wajib menyiapkan terlebih dahulu biaya-biaya dimaksud sebelum mengucapkan talak dan wajib menyerahkannya seketika setelah ia mengucapkan talak kepada isterinya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menambahkan diktum kewajiban suami membayar biaya-biaya nafkah iddah dan mut'ah sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan talak kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pengecualian terhadap diktum tersebut hanya jika pihak isteri tidak keberatan jika suami membayar biaya-biaya yang dibebankan di kemudian hari (*ridha*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, semua biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i*

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 0459/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon Konvensi (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan;

DALAM REKONVENSI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp1.290.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk 3 bulan/selama masa iddah;
 - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya/nafkah sebagaimana tersebut dalam diktum rekonvensi angka 2 sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

1. Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan yang dilangsungkan sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021 Masehi oleh kami **Muhamad Faudzan, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Widya Alia, S.H.I.** dan **Nusra Dwi Purnama, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 0459/Pdt.G/2021/PA.Gdt., tanggal 25 Agustus 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1443 Hijriah, dan didampingi oleh **Nurul Huda, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 0459/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Muhamad Faudzan, S.Sy.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Widya Alia, S.H.I.

Nusra Dwi Purnama, S.H.I.

Panitera

Nurul Huda, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Tk. I	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp 0,00
4. Panggilan Termohon	: Rp 400.000,00
5. PNBPN Panggilan	: Rp 20.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 520.000,00
(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 0459/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)